



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN TAHUN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan anggaran, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak;

b. bahwa para Pejabat dan Staf yang namanya tercantum dalam DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan seperti dimaksud pada Huruf "a";

c. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2026, Nomor : SP DIPA-076.01.2.331104/2026 Tanggal 01 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim/ Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2026 Bagian Anggaran 076 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM),

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** bertanggungjawab dan memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.

- KETIGA : Kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2026 bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pegunungan Arfak
pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN
 ANGGARAN 2026 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2026

**PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2026**

| No | Nama / NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan |
|----|---|-----------------------------|---|
| 1 | AMON O. MANOBI, S.Sos., M.Si 19700820 199303 1 008 | Pembina Tk.I (IV/b) | Sekretaris KPU Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran |
| 2 | AMON O. MANOBI, S.Sos., M.Si 19700820 199303 1 008 | Pembina Tk.I (IV/b) | Sekretaris KPU Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen |
| 3 | YUVENSIUS L. MANIBUY,S.IP 19871028 201903 1 009 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi sebagai Pejabat Penandatanganan SPM |
| 4 | BAYU SENOAJI,S.Kom 19901122 201903 1 013 | Penata Muda Tk.I (III/b) | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa |
| 5 | SAUL DOREBI, SST. 19810624 200909 1 001 | Penata Muda (III/a) | Pelaksana sebagai Bendahara Pengeluaran |
| 6 | ALDIS MALMAN BELLA, A.Md 19900504 201903 1 004 | Pengatur Tk.I (II/d) | Pelaksana sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| 7 | NDARU WINANTYADI, SE 19891101 201903 1 007 | Penata Muda (III/a) | Pelaksana sebagai Staf Pengelola Keuangan |
| 8 | MASTUTI RAHAYU,S.Kom 19950621 202506 2 010 | Penata Muda (III/a) | Pelaksana sebagai Staf Pengelola Keuangan |
| 9 | ALISIA WINDA ROUW,S.Ak 19980616 202521 2 042 | Golongan IX | Pelaksana sebagai Staf Pengelola Keuangan |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum,


 Bayu Senoaji